

**MARRIAGE ANNULMENT DUE TO HUSBAND
STILL BOUNDING IN MARRIAGE**
(Study of Decision of the Cibinong Religious Court Number 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn)

Oleh: Muhammad Kamil Abiyyu

NIM: E1B019003

ABSTRACT

An annulment of a marriage is a court action in the form of a decision declaring the marriage to be declared invalid. An annulment of a marriage can be done if the marriage does not meet the requirements for a valid marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Based on this description, the researcher is interested in conducting research on the annulment of marriages because the husband is still married (Study of Decisions of the Cibinong Religious Court Number: 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn).

The formulation of the research problem is how the judge considers in deciding the case for annulment of marriage in the Cibinong Religious Court Decision Number: 5235/Pdt.G/PA.Cbn and the legal consequences arising from the annulment of a marriage. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data by collecting data using literature studies presented in narrative text, and the data analysis method used is normative qualitative.

The results of the research and discussion show that the panel of judges in granting the annulment request for Case Number 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn based it on Article 44 Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. The judge's consideration based on Article 44 of Government Regulation Number 9 of 1975 is not quite right because the marriage registration is already based on the Defendant's Divorce Certificate. According to the researcher, the judge can add the provisions of Article 3 of the Marriage Law jo. Article 40 Government Regulation Number 9 of 1975, Article 23 of the Marriage Law jo. Article 73 Compilation of Islamic Law (KHI), and Article 24 of the Marriage Law. The resulting legal consequence is the breaking of the legal relationship as husband and wife between the Plaintiff and the Defendant. Marriage is considered to have never existed so that the status of the two returns to normal. Does not cause legal consequences for the position of the child because there are no children born from this marriage. The distribution of joint assets is carried out in accordance with the agreement of both parties. The distribution of joint assets is also carried out in accordance with the provisions of Islamic law which states that the husband's assets and the wife's assets are separate from one another, namely each other's innate assets or assets obtained after they are bound in a marriage relationship.

Keywords: *Annulment of Marriage, Husband Bound by Marriage*

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
SUAMI MASIH TERIKAT PERKAWINAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn)

Oleh: Muhammad Kamil Abiyyu

NIM: E1B019003

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena suami masih terikat perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/PA.Cbn dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pada Perkara Nomor 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn mendasarkan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang mendasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kurang tepat karena pencatatan perkawinan sudah didasarkan pada Akta Cerai Tergugat. Menurut Peneliti, hakim dapat menambahkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusannya hubungan hukum sebagai suami-istri antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga status dari keduanya kembali seperti semula. Tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak karena tidak ada anak yang lahir dari perkawinan ini. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama juga dilakukan sesuai ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya, yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Suami Terikat Perkawinan